

**PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN MINYAK BERASAL
DARI PENAMBANGAN LEPAS PANTAI MENURUT KONVENSI
HUKUM LAUT 1982
(Kasus Kilang Minyak Montara 2009-2019)**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
INEZ FIDELA
02011281621221**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : INEZ FIDELA
NIM : 02011281621221
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL
PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN MINYAK BERASAL DARI
PENAMBANGAN LEPAS PANTAI MENURUT KONVENSI
HUKUM LAUT 1982
(Kasus Kilang Minyak Montara 2009-2019)

Secara Substansial Telah Disetujui
dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Usmawadi, S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu,



Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Inez Fidela
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621221
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul : Penyelesaian Sengketa Pencemaran Minyak Berasal
Dari Penambangan Lepas Pantai Menurut Konvensi
Hukum Laut 1982 (Kasus Kilang Minyak Montara
2009-2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2020



Inez Fidela

NIM. 02011281621221

MOTTO

“Berusaha, belajar dan bekerja keraslah semampu mu. Sesungguhnya usahamu tidak akan mengkhianati hasil.”

Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku
tercinta, mama dan papa
- Uu Ali dan Uu Nina
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku
- Teman-teman Fakultas

Hukum, Universitas

Sriwijaya Angkatan 2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pencemaran Minyak Berasal Berasal dari Penambangan Lepas Pantai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (Kasus Kilang Minyak Montara 2009-2019)” yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papa, Edwin Prasetiawan, S.H., dan Mama, Hustiana Yuniar, S.E. atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Internasional.
4. Bapak H. Usmawadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi atas segala masukan serta ilmu dan pengetahuannya.
5. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua skripsi atas segala masukan serta ilmu pengetahuannya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik.
7. Semua bapak/ibu dosen dan seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Uu Ali, Muhammad Ali Afrizal, Uu Nina, Nina Kusnia Hartini, S.E, Mas Eko, Eko Rian Firmansyah, A.Md, dan Mba Rinda, Rina Wulandari Caturalina, S.T, terima kasih atas doa yang tak kunjung henti diberikan, dukungan, asupan makanan yang bergizi serta rumah perlindungan yang selalu membuat Inez merasa aman selama berkuliah di Palembang. Terima kasih karena senantiasa menjaga dan menemani Inez serta menjadikan Inez pribadi yang lebih baik selama melalui masa perkuliahan hingga selesai.
9. Mazaya Fildzahmi, sahabatku teman seperjuangan dalam bimbingan skripsi ini. Terimakasih atas semangat yang tiada henti, masukan, bantuan serta kerecehan selama proses menyelesaikan skripsi ini dan masa perkuliahan.
10. Adinda Aisyah Chairunnisa, sahabatku dan adikku yang ku bangga dan ku sayang. Terimakasih telah mendengar keluh kesahku, menemani bm ku, memberikan saran yang terbaik, menjadi teman sepermainan yang sangat rekeh selama proses menyelesaikan skripsi ini dan masa perkuliahan.
11. Jihan Nadhifah Syafira Tanjung, sahabatku tersayang. Terimakasih atas kenangan, candaan, dukungan dan nasihat terbaik yang pernah kamu berikan untukku selama masa perkuliahan ini.
12. Tri Ayu Damai Yanti, sahabat tersayang. Terimakasih atas kenangan, yang telah ayu berikan untukku. Ayu adalah sahabatku yang membuat ku berani untuk memulai menyesuaikan diri dalam dunia perkuliahan ini.

13. Febriano Pramesa, sahabatku tersayang. Terimakasih atas dukungan, dan kasih sayang pernah kamu berikan untukku selama masa perkuliahan ini. Terima kasih sudah menjadi salah satu alasan ku untuk selalu semangat menjalani perkuliahan ini hingga selesai.
14. Nicholas Pasaribu, sahabatku. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dalam membantuku menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mendengar keluh kesahku selama proses pengerjaan skripsi ini dan memberikan dukungan yang terbaik.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pencemaran Minyak Berasal dari Penambangan Lepas Pantai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (Kasus Kilang Minyak Montara 2009-2019)” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengharapkan, dengan dibuatnya skripsi ini dapat meningkatkan kemampuan pembaca dan juga penulis untuk dapat menganalisis dan mengerti lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa dari aktivitas penambangan lepas pantai.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam proses dan hasil dari skripsi ini dalam hal pengetahuan, keterampilan materi, substansi dan tata cara penulisan, dengan begitu mohon kiranya kritik dan saran yang membangun untuk penulis demi kemajuan karya-karya penulis yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta masyarakat Indonesia.

Palembang, April 2020

Inez Fidela

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Hukum	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN MINYAK BERASAL DARI PENAMBANGAN LEPAS PANTAI	21
A. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Laut.....	21
1. Pengertian-pengertian	21
2. Sumber Pencemaran Laut	28
3. Bahan Pencemaran Laut.....	31
4. Dampak Pencemaran Laut akibat Minyak.....	34
B. Tinjauan Khusus Pencemaran Laut akibat Penambangan Lepas Pantai.....	36
1. Pengertian Penambangan Lepas Pantai.....	36
2. Sumber Pencemaran.....	38
3. Jenis Pencemaran	40
C. Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran Laut akibat Penambangan Lepas Pantai	41
1. Aturan Hukum Internasional	42
2. Aturan Hukum Nasional Indonesia dan Australia.....	53
3. Prinsip Ganti Kerugian akibat Pencemaran Lingkungan Laut	66

BAB III PENANGGULANGAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN MINYAK BERASAL DARI PENAMBANGAN LEPAS PANTAI	71
A. Deskripsi Kasus Tumpahan Minyak Montara 2009.....	71
1. Kronologi Kasus Tumpahan Minyak Montara 2009.....	72
2. Perkiraan Dampak Pencemaran Tumpahan Minyak Montara	78
3. Perkiraan Kerugian yang Diderita Indonesia akibat Tumpahan Minyak Montara.....	79
B. Upaya Penanggulangan Pencemaran Minyak dari Aktivitas Penambangan Lepas Pantai	83
C. Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Tumpahan Minyak dari Aktivitas Penambangan Lepas Pantai menurut Konvensi Hukum Laut 1982.....	92
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa menurut UNCLOS 1982.....	93
2. Upaya Penyelesaian Ganti Rugi yang Dapat dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia menurut UNCLOS 1982	100
D. Upaya Perbandingan Kasus Montara terhadap Kasus Deepwater Horizon, 2010.....	108
1. Deskripsi Kasus <i>Deepwater Horizon</i>	109
2. Langkah Penyelesaian Kasus <i>Deepwater Horizon</i> yang diambil Pemerintah Amerika Serikat	110
3. Analisis Kasus <i>Deepwater Horizon</i> terhadap Kasus Montara	113
4. Upaya yang dapat dilakukan Indonesia terhadap Pelaku Usaha Kilang Minyak Montara (PTT <i>Exploration and Production</i> (PTTEP) Australasia)	116
 BAB IV PENUTUP	 121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	123
 DAFTAR PUSTAKA	 125
LAMPIRAN.....	133

Nama : Inez Fidela
NIM : 02011281621221

**Settlement of Disputes of Oil Pollution Caused by Offshore Drilling Unit Based on
United Nation Convention of the Law of the Sea 1982
(Montara Oil Refinery Case 2009-2019)**

ABSTRACT


The need for oil is increasing along with its running low availability, causing offshore mining as another way to obtain. International convention that specifically regulate the responsibility for sea pollution from offshore mining are not yet available, even though there has been pollution from this source several times. Consequently, Indonesian people faced a suffer from the Montara incident to obtain compensation. Thus, this thesis tries to explain how-to response the oil pollution due to offshore drilling activities and what kind of dispute resolution that Indonesian Government could do in Montara Case based on the UNCLOS 1982. The method used in this research is normative with a descriptive analytical, historical and comparative approach. The results showed that the prevention of oil pollution requires an immediate notification to another polluted countries and relevant authority as well as governed further by the country's regulation and bilateral cooperation. Subsequently, the Australian Government was charged with several obligations by the UNCLOS 1982 that were not fully fulfilled at the time of the pollution occurred. The conclusion that can be drawn is the lack of legal certainty regarding offshore drilling activities and unfavorable contributions between Indonesians and Australian Government in relation to the delays in resolving the Montara Case, so there is a need to improve the status of bilateral relations between the two countries in marine pollution protection.

Keywords : *Offshore Drilling, Oil Pollution and Dispute Resolution*


Palembang, April 2020

Authorized by,


Main Supervisor,


Usmanawadi, S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001

Co Supervisor,


Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Head of International Law Division


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Nama : Inez Fidela
NIM : 02011281621221

**Penyelesaian Sengketa Pencemaran Minyak berasal dari Penambangan Lepas Pantai
Menurut Konvensi Hukum Laut 1982
(Kasus Kilang Minyak Montara 2009-2019)**

ABSTRAK


Kebutuhan minyak yang meningkat selaras dengan ketersediaannya yang menipis menyebabkan munculnya penambangan lepas pantai sebagai cara lain untuk mendapatkannya. Konvensi internasional yang mengatur secara spesifik mengenai pertanggungjawaban pencemaran laut dari penambangan lepas pantai belum tersedia, meskipun sudah beberapa kali terjadi pencemaran berasal dari sumber tersebut. Masyarakat Indonesia karenanya mengalami hambatan untuk mendapatkan ganti rugi dalam Kasus Montara. Skripsi ini mencoba menjelaskan bagaimana cara penanggulangan pencemaran minyak berasal dari penambangan lepas pantai serta upaya penyelesaian sengketa apa dan bagaimana yang dapat Pemerintah Indonesia tempuh dalam kasus Montara berdasarkan KHL 1982. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif yuridis analitis, historikal dan komparatif dengan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan pencemaran diperlukan pemberitahuan segera kepada negara tercemar dan pihak berwenang, serta diatur lebih lanjut dalam aturan khusus masing-masing negara dan kerjasama bilateral. Selanjutnya, Pemerintah Australia dibebankan beberapa kewajiban oleh KHL 1982 yang tidak seluruhnya dipenuhi pada saat terjadinya peristiwa pencemaran Montara. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kurangnya kepastian hukum mengenai aktivitas penambangan lepas pantai dan inisiatif kurang baik antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam bekerjasama menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian Kasus Montara sehingga perlu adanya peningkatan status hubungan bilateral antara kedua negara dalam mengatasi peristiwa pencemaran laut

Kata Kunci : *Penambangan Lepas Pantai, Pencemaran Minyak dan Penyelesaian Sengketa*


Palembang, April 2020

Mengetahui,


Pembimbing Utama,


Usman Wadi, S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu,


Svahmin AK, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Ketua Bagian Hukum Internasional


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penambangan minyak adalah kegiatan menghasilkan suatu energi yang menjadi kebutuhan primer manusia di muka bumi. Penambangan minyak modern di daratan pertama kali dilakukan pada tahun 1859¹, kegiatan tersebut kemudian berkembang hingga pada abad modern ini, jumlah minyak yang terkandung di bawah daratan semakin menipis. Harga minyak yang sudah mencapai rekor tertinggi dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan, mengakibatkan orang-orang berusaha mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah ini.² Penambangan minyak lepas pantai menjadi jawaban atas permasalahan yang dialami, dimana mendapatkan sumber energi di bawah laut yang aktivitasnya dapat menurunkan harga energi dan gas, serta menyediakan sumber energi yang lebih besar dari penambangan di daratan.

Aktivitas menambang minyak di Penambangan Lepas Pantai adalah kegiatan menggunakan instalasi peralatan guna melakukan pengeboran hingga menuju *reservoir* dasar laut agar mendapatkan minyak, air, gas bumi, atau deposit mineral bawah tanah. *Rig* penambangan harus dapat dioperasikan dengan hati-hati juga menggunakan teknologi yang maju. Risiko dari aktivitas penambangan lepas

¹. Fathi Habashi, "The First Oil Well in The World", *Bull. Hist. Chem* Vol 25, 2000, hlm. 1, Dalam http://acshist.scs.illinois.edu/bulletin_open_access/v25-1/v25-1%20p64-66.pdf, (7 November 2019)

². Jennifer Horton, "Offshore Drilling: Pumping, Prices and Promises", science.howstuffworks.com, dalam <https://science.howstuffworks.com/environmental/-energy/offshore-drilling-controversy.htm>, (7 November 2019)

pantai salah satunya adalah semburan liar.³ Semburan liar terjadi jika terdapat tekanan yang terlalu besar dari dasar laut atau permukaan bumi dan tidak dapat diimbangi oleh teknologi yang memadai.⁴

Aktivitas penambangan lepas pantai dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk melakukan pencemaran laut yang besar, sama halnya dengan kapal-kapal tanker. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea*) (UNCLOS 1982), yakni sebuah Konvensi yang memberikan definisi mengenai hak serta tanggung jawab negara dalam pendayagunaan lautan di dunia serta menentukan panduan untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, salah satu penyebab dari sumber pencemaran laut adalah berasal dari aktivitas instalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi atau eksploitasi kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawah nya.⁵

Pencemaran ini tidak jarang terjadi di suatu perbatasan negara atau wilayah lepas pantai yang menghubungkan yurisdiksi kelautan dua negara, ataupun mengenai yurisdiksi negara lain secara alamiah melalui angin atau arus laut sehingga tindakan penanggulangan membutuhkan keterlibatan negara-negara yang terdampak. UNCLOS 1982 mengatur kewajiban negara peserta untuk menjaga lingkungan lautnya seiring dengan hak eksploitasi yang dimiliki masing-masing negara, juga menjabarkan tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk

³. Agus Alexandri, Siti Nurbayanah, dan Juniarto Matasak Palilu, "Blow Out Preventer Test Sebagai Bagian dari Pemeriksaan Rutin", *Forum Teknologi* Vol. 05 No. 4, 2015, hlm. 21. Dalam http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/T1-_BOP_Test_-_Agus_Alex.pdf, (7 November 2019)

⁴. *Ibid.*

⁵. UNCLOS 1982 dalam mengatur pencemaran berdasarkan Pasal 194 ayat (3) diantaranya (a) dilepaskan bahan-bahan beracun; (b) pencemaran dari kendaraan air; (c) pencemaran dari instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksploitasi kekayaan alam dasar laut; (d) pencemaran lain-lain. lihat juga Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016, hlm. 257

mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.⁶ Kemudian dalam mengantisipasi dan memberikan kemudahan apabila terjadi hal yang demikian, UNCLOS 1982 memberikan pemaksaan kepada Negara berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dasar laut, untuk membuat perundang-undangan sesuai dengan Pasal 208 UNCLOS 1982 dengan menentukan peraturan yang mengacu kepada standar internasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan dasar laut termasuk instalasi-instalasi seperti halnya *rig* penambangan lepas pantai.⁷

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) 1990 adalah Konvensi maritim internasional di bawah *International Maritime Organization* (IMO) yang menetapkan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani insiden pencemaran minyak laut nasional dan dalam kerjasama dengan negara lain. Jenis pencemaran laut yang dapat dihasilkan dari aktivitas penambangan minyak lepas pantai menurut Konvensi OPRC 1990 adalah pencemaran minyak. Pencemaran minyak adalah kejadian atau serangkaian kejadian yang memiliki asal yang sama, yang menghasilkan atau dapat menyebabkan pembuangan minyak dan menimbulkan atau dapat mengancam lingkungan laut, atau garis pantai atau kepentingan berkaitan dengan satu atau lebih negara, dan yang mensyaratkan tindakan darurat atau respons langsung lainnya.⁸ “Minyak” yang dimaksud adalah minyak bumi

⁶. Lihat Pasal 193 dan Pasal 194

⁷. Lihat Pasal 214

⁸. Lihat OPRC 1990, Pasal 2 ayat (4)

dalam bentuk apa pun termasuk minyak mentah (*crude oil*), bahan bakar minyak (*fuel oil*), lumpur (*sludge*), minyak buangan (*oil refuse*), dan produk olahan.⁹

Intensitas pencemaran minyak yang tinggi setiap tahun, menyebabkan masalah ini telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dari berbagai macam pendekatan, dimana pendekatan terhadap pencemaran laut dapat diberikan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum internasional dan bahkan masalahnya mempunyai sifat transnasional (lintas batas negara).¹⁰ Masalah pencemaran minyak yang kerap kali menjadi perhatian sebab dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi ekosistem laut juga kegiatan bisnis manusia. Adapun akibat dari tumpahan suatu minyak dapat berupa berbagai bentuk dari yang paling berat berupa suatu kematian yang langsung (*direct lethal effect*) terhadap organisme laut tersebut sampai kepada berbagai akibat yang tidak mematikan dengan langsung (*sub lethal effect*) yang seringkali baru dapat diketahui akibatnya setelah berlangsungnya beberapa saat tertentu. Adapun akibat lainnya adalah yang baru dapat diketahui setelah berlangsung suatu jangka waktu yang lebih lama lagi (*long term effect*) atau yang dimasukkan ke dalam golongan kerusakan ekologis.¹¹ Seperti insiden *blow out* pada 1969 di Santa Barbara, California, tumpahan minyak yang menjalar ke seluruh pantai menutup kemungkinan untuk dapat dilakukannya kegiatan

⁹. Sebagaimana ditentukan dalam OPRC 1990, Pasal 2 ayat (1)

¹⁰. Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 45

¹¹. Komar Kantaatmadja, *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 99

penambangan lepas pantai kembali dan membunuh ekosistem laut seluas 2.072 kilometer persegi.¹²

Sektor perikanan dan budidaya laut adalah korban yang tidak pernah luput dari peristiwa pencemaran minyak di laut. Dampak dari tumpahan minyak pada perikanan dan kegiatan budidaya dapat dikategorikan secara langsung atau tidak langsung. Dampak langsung dapat mencakup kontaminasi perahu dan peralatan yang digunakan untuk menangkap atau membudidayakan spesies laut, kerusakan hasil perikanan sebagai akibat efek beracun minyak, juga interaksi fisik antara spesies dengan minyak yang dapat mengakibatkan kematian sehingga terjadinya penurunan penghasilan nelayan. Sedangkan dampak tidak langsung dapat dilihat dengan adanya gangguan dalam aktivitas perikanan yang diakibatkan oleh operasi minyak atau pembersihan.¹³ Seperti dalam kegiatan penambangan lepas pantai yang diharuskan untuk melakukan pembuangan rutin sedikit demi sedikit setiap waktunya, mengakibatkan dampak yang dihasilkan baru dapat dilihat beberapa tahun kemudian.

Pencemaran minyak dalam skala kecil sebenarnya tidak begitu akan memberikan dampak yang terlihat, sebab pada dasarnya kehidupan laut memiliki bakteri pemakan hidrokarbon yang dapat mengurai pencemaran-pencemaran yang masuk ke dalam lautan, walaupun memiliki proses yang sangat lama.¹⁴ Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, insiden pencemaran minyak di lautan, baik

¹². Jennifer Horton, "Why is offshore drilling so controversial?", howstuffworks, 11 Agustus 2008, <https://science.howstuffworks.com/environmental/energy/offshore-drilling-controversy2.htm>, (9 November 2019)

¹³. International Tanker Owners Pollution, "Effects of Oil Pollution on Fisheries and Mariculture", itopf.org, 19 May 2014, <https://www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/document/tip-11-effects-of-oil-pollution-on-fisheries-and-mariculture/>, (30 Agustus 2019)

¹⁴. *Op. Cit.*, Komar Kantaatmadja, *Gantirugi...*, hlm. 28

yang berasal dari kapal maupun *offshore drilling* dengan intensitas tinggi atau rendah kerap kali terjadi setiap tahunnya khususnya di Indonesia dalam jumlah yang tidak kecil. Berdasarkan keterangan *Global Marine Oil Pollution Information Gateway (oil pollution node of the UNEP GPA Clearing-House Mechanism)*¹⁵, kecelakaan yang melibatkan kapal tanker minyak atau anjungan lepas pantai telah menyebabkan jumlah yang banyak dan sangat besar dalam insiden pencemaran minyak, sehingga mereka bertanggung jawab atas sebagian besar tumpahan minyak terbesar di dunia.

Apabila menilik hukum laut internasional saat ini untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, pengaturan khusus berupa Konvensi mengenai penambangan lepas pantai belum lah dapat ditemui. Tidak seperti kapal tanker yang dianggap sering melakukan pencemaran minyak akibat tabrakan atau buangan sehingga dibentuklah *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969* dan melakukan beberapa pembaharuan hingga tahun 2000 serta *International Convention on The Establishment of An International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971* dan melakukan pembaharuan hingga tahun 1992, memberikan aturan spesifik mengenai mekanisme ganti rugi sehingga ganti rugi dapat dipastikan diterima oleh mereka yang menderita akibat pencemaran tersebut.

Kasus-kasus pencemaran minyak yang menjadi perhatian dunia dan berasal dari aktivitas penambangan lepas pantai adalah kasus *Deepwater Horizon*

¹⁵. United Nations Environmental Programme (UNEP) adalah program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengoordinasikan kegiatan lingkungan organisasi dan membantu negara-negara berkembang dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang berwawasan lingkungan. dalam UN Environment Programme, "About UN Environment Programme", [unenvironment.org](https://www.unenvironment.org/about-un-environment), <https://www.unenvironment.org/about-un-environment>, (30 Agustus 2019)

di Teluk Meksiko yang mampu menumpahkan minyak sebesar 3.19 juta barel per 15 Juli 2010 (87 hari kemudian) serta menewaskan 11 orang.¹⁶ Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus terbaru terjadi di daerah Karawang pada Juli 2019 yang berasal dari anjungan lepas pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java yang menumpahkan minyak sebesar 600 barel per hari yang berdampak pada kerusakan 1.630 *ha* area tambak ikan dan udang, 62,35 *ha* muara sungai, 8 pantai di Karawang, 2 pantai di Bekasi dan 7 pulau di Kepulauan Seribu.¹⁷ Kasus-kasus lain seperti insiden *blow out* pada 1969 di Santa Barbara, California yang membunuh ekosistem laut seluas 2.072 kilometer persegi, *The Piper Alpha* di Laut Utara, Inggris, yang menewaskan 167 orang pada Juli 1998, kemudian kebocoran gas pada pipa *offshore* di Laut Utara Mumbai, Samudera Hindia yang menumpahkan 120.000 barel minyak dan 4,4 juta meter kubik gas sehari adalah beberapa kasus dari insiden pencemaran minyak dari *rig* penambangan lepas pantai terbesar di dunia.

Kasus pencemaran yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kasus tumpahan minyak yang berasal dari ledakan *the Montara Well Head Platform* yang berlokasi di blok *West Atlas*-Laut Timor lepas pantai Australia Barat milik Perusahaan PTTEP (*PTT Exploration and Production*) Australasia yang menyebabkan tumpahan minyak sepanjang 14 km dan melebar hingga 30 m pada tanggal 21 Agustus 2009. Sebulan setelah kejadian, *Australian Maritime Safety*

¹⁶. The Ocean Portal Team, "Gulf Oil Spill", April 2018, dalam <https://ocean.si.edu/conservation/pollution/gulf-oil-spill>, (3 September 2019)

¹⁷. Timothy Loen, Vetriciawizach Simbolon, "INFOGRAFIS: Petaka Tumpahan Minyak di Karawang", CNN Indonesia, 2 Agustus 2019, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/-20190902125753-23-426787/infografis-petaka-tumpahan-minyak-di-karawang>, (3 September 2019)

Authority (AMSA) menyatakan bahwa tumpahan telah menyebar lebih dari 6,000 km² dan terbukti mulai membunuh kehidupan laut di area tersebut. Oktober 2010, sekitar 7,000 nelayan Indonesia melaporkan bahwa mata pencaharian mereka terkena dampak kebocoran dan kebangkrutan, dengan jumlah ikan kakap merah di perairan Indonesia berkurang secara drastis sebagai akibat dari tumpahan.¹⁸ Laporan pertama yang diberikan PTTEP Australasia terhadap jumlah tumpahan adalah 200 sampai 400 barel minyak per harinya, walaupun akhirnya diakui oleh perwakilan PTTEP Australasia bahwa tumpahan mencapai 1.000 sampai 1.500 barel minyak per hari.¹⁹ Dampak dari tumpahan minyak tersebut dapat disebut sebagai tragedi kemanusiaan, dimana mematikan lebih dari 100.000 mata pencaharian warga Nusa Tenggara Timur, terutama petani rumput laut, nelayan, serta berbagai penyakit aneh yang menyerang masyarakat pesisir hingga kematian, dan hancurnya puluhan ribu hektare terumbu karang di wilayah perairan Laut Timor.

Kekosongan hukum terhadap aturan penambangan lepas pantai dapat dirasakan dalam kasus Montara ini, sebab Indonesia baru mengajukan gugatan ganti rugi 8 tahun setelah kejadian, yakni pada tanggal 3 Mei 2017. Menurut keterangan Deputy I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, hal tersebut dikarenakan upaya perundingan pada tahun 2009-2013 antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan PTTEP (*PTT Exploration and Production Public Company Limited*) tidak mencapai hasil bulat dan tidak adanya

¹⁸. Umar Ali, *Lawsuits, seaweed and snappers: a timeline of the Montara oil spill*, 27 Agustus 2019, dalam <https://www.offshore-technology.com/features/montara-oil-spill-timeline/>, (3 September 2019)

¹⁹. Montara Commission of Inquiry, "Report of the Montara Commission of Inquiry", Canberra: *Montara Commission of Inquiry*, Juni 2010, hlm. 301

itikad baik dari pihak PTTEP untuk mengakhiri permasalahan pencemaran minyak Montara. Terdapat beberapa permasalahan hukum berkaitan dengan proses advokasi, seperti sifat hubungan negosiasi yang kabur apakah berbentuk B2G (*business to government*) antara PTTEP dengan Pemerintah Indonesia ataukah *government to government* karena alasan PTTEP membutuhkan persetujuan Pemerintah Thailand untuk dapat menyetujui penandatanganan MoU. Permasalahan lainnya adalah, PTTEP mempertanyakan kedudukan hukum Pemerintah Indonesia untuk mewakili korban pencemaran. Perwakilan yang dilakukan Pemerintah Indonesia apakah mewakili keseluruhan penggugat potensial atau tidak, sebab perundingan yang dijalankan bukan merupakan perundingan diplomatik. Terakhir, dalam melakukan perundingan berkenaan dengan perumusan skema pertanggungjawaban dan pemberian kompensasi, tidak tersedianya mekanisme peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi rujukan. Padahal situasi ini mungkin akan berbeda, apabila terdapat pengaturan bahwa hukum yang berlaku (*governing law*) adalah hukum dimana kerugian terjadi, maka terdapat kemungkinan pembahasan mengenai ganti rugi dan kompensasi menjadi lebih jelas..²⁰ Kurang lebih 10 tahun setelah kejadian, pada akhirnya 15.000 petani rumput laut mengajukan gugatan “*class action*” kepada PTTEP sebesar Rp 2 Triliun di Pengadilan Federal Sydney, Australia pada Juni 2019 sebagai langkah nyata masyarakat Indonesia untuk menggugat ganti rugi.

²⁰. M. Ajsatria Suleiman, “Pengalaman Diplomasi Indonesia Dalam Sengketa Tumpahan Minyak Montara dan Kebutuhan Instrumen Hukum Regional ASEAN”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 18 Tahun 2015, hlm. 61, <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Opinio%20Juris%2018%20M%20Ajsatria%20Suleiman.pdf>, (5 September 2019)

Hingga saat penulis membuat penelitian ini, proses pengadilan masih berlangsung.

Negara Australia yang diketahui sebagai negara pantai yang memberikan izin kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE-nya, yang juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan semua dampak pencemaran dan membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran. UNCLOS 1982 mengamanatkan negara pantai untuk membuat undang-undang nasional yang efektif berdasarkan ketentuan-ketentuan dan standar internasional²¹, sehingga dalam hal ini apabila Negara Australia mempunyai ketentuan nasional tersebut, dapat meminimalisir konflik berkepanjangan seperti Kasus Montara ini.

Kurangnya perhatian internasional dalam merumuskan pengaturan internasional spesifik yang berlaku umum mengenai mekanisme ganti rugi pencemaran laut yang diakibatkan oleh kegiatan *rig* penambangan lepas pantai, sehingga menyebabkan penyelesaian ganti rugi kasus Montara membutuhkan waktu 10 tahun lamanya, merupakan alasan penulis dalam melakukan penulisan mengenai **PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN MINYAK DARI PENAMBANGAN LEPAS PANTAI MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 (Kasus Kilang Minyak Montara 2009-2019)**.

Penulis akan membandingkan penyelesaian ganti rugi dalam kasus *Deepwater Horizon* sebagai kasus yang terlebih dahulu sudah terselesaikan dengan kasus Montara, juga membahas sejauh mana Konvensi Hukum Laut 1982

²¹. Lihat Pasal 208 ayat (3)

dapat menjadi rujukan dalam melakukan penyelesaian sengketa ganti rugi dari kegiatan *rig* penambangan lepas pantai juga Konvensi-Konvensi khusus lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran minyak dari aktivitas penambangan lepas pantai?
2. Bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat tumpahan minyak dari aktivitas penambangan lepas pantai menurut Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya dalam Kasus Montara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kerjasama antar negara dalam upaya penanggulangan pencemaran minyak dari aktivitas penambangan lepas pantai berdasarkan aturan-aturan Konvensi internasional
2. Menganalisis sejalan atau tidaknya upaya pemerintah Australia dan Indonesia dalam menangani kasus Tumpahan Minyak Montara secara keseluruhan dengan ketentuan hukum laut internasional.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermafaat untuk menambah pengetahuan di bidang hukum laut internasional khususnya pencemaran minyak yang melibatkan lintas batas negara yang berasal dari aktivitas *rig* penambangan lepas pantai.

2. Secara praktis

- a. Peneliti mampu menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang pencemaran lingkungan hidup.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan referensi dan masukan mengenai pengetahuan tentang pencemaran minyak yang melibatkan lintas batas terutama diakibatkan oleh aktivitas *rig* penambangan lepas pantai.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang pengaturan penyelesaian sengketa menurut hukum internasional. Penelitian ini hanya membahas ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 beserta Konvensi-Konvensi turunannya maupun perjanjian bilateral berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut terkait pencemaran minyak lintas batas negara khususnya dari aktivitas penambangan lepas pantai.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²² Kerangka konseptual diuraikan penulis sebagai berikut:

1. Pencemaran Laut

Pencemaran laut menurut UNCLOS adalah dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.²³

Masuknya bahan pencemar (*pollutant*) ke dalam lingkungan, termasuk lingkungan laut dapat berasal dari berbagai macam sumber. Berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi dua kelompok.²⁴

- a. Berasal dari laut sendiri, misalnya pembuangan air ballast dari kapal-kapal, tumpahan minyak di laut, baik dari kapal-kapal maupun sumber minyak, lumpur buangan dari kegiatan pertambangan di laut; dan

²². Soerjono Soekanto, dalam oleh Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 96

²³. Lihat Pasal 1 ayat (4)

²⁴. R. Soedjiran Reksosoedarmo, dkk., *Pengantar Ekologi dalam Op.Cit.*, Usmawadi, *Hukum Laut Internasional*, hlm. 263

- b. Berasal dari kegiatan-kegiatan di darat, bahan tercemar terbawa oleh air melalui sistim drainase, sungai dan lain sebagainya, serta melalui udara (*air borne*).

Sedangkan menurut UNCLOS 1982, sumber pencemaran laut berasal dari:²⁵

- a. Sumber di daratan (*landbased resources*) begitu pula berasal dari atau melalui udara atau pembuangan sampah ke laut (*dumping*);
- b. Kapal-kapal (*vessels*);
- c. Instalasi dan peralatan lainnya yang dioperasikan di lingkungan laut.

Upaya pendekatan dari segi politik, ilmu pengetahuan dan hukum telah dilakukan untuk mengamati berbagai bahan buangan, zat-zat yang mengandung *hidrokarbon* serta minyak bumi karena telah menjadi perhatian internasional.²⁶ Dapat disimpulkan, bahaya dan akibat dari pencemaran minyak di laut memiliki dua kategori, yakni akibat seketika dan akibat tidak seketika. Adapun akibat seketika sebagai akibat langsung dari pencemaran minyak bumi di laut adalah berbagai kerusakan yang akibatnya tampak segera setelah tumpahan itu berlangsung.²⁷

- a. Di bidang wisata pantai, pencemaran pantai memberikan akibat seketika berupa terganggunya kegiatan wisata pantai laut. Sebagaimana diketahui berbagai macam wisata laut ini dapat meliputi berbagai kegiatan olahraga

²⁵. Lihat Pasal 194 ayat (3)

²⁶. Komar Kantaatmadja, *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 21

²⁷. *Ibid.*, hlm. 27

seperti berperahu, ski air, berenang, menyelam, olahraga memancing, serta berbagai kegiatan pariwisata lain.

- b. Di bidang perikanan (*commercial fishing*) mengakibatkan hilangnya kesempatan dan pendapatan para nelayan untuk memancing dan menangkap ikan dikarenakan ikan yang mati dan tercemarnya hasil tangkapan ikan, kepiting, spons laut, kerang-kerang laut, koral laut, ikan hias dan lain sebagainya
- c. Terhadap pertanian dan peternakan (perikanan), dimana laut difungsikan sebagai fasilitas pertanian seperti pengambilan ganggang laut dan berbagai rumput laut, pengambilan air guna mengisi akuarium tumbuhan dan ikan hias, perternakan kerang, udang dan ikan, sebagai industri air minum dan sebagainya.
- d. Kerusakan berupa matinya burung-burung laut, terutama sebangsa bebek dan camar laut yang menyelam guna memangsa ikan untuk memakannya.
- e. Binatang-binatang laut lainnya seperti singa laut, anjing laut, otter dan sebagainya.

2. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional

Bab XV UNCLOS 1982 memberikan negara-negara hak untuk menyelesaikan setiap sengketa antara mereka dengan cara-cara damai yang mereka pilih.²⁸ Pasal 279 sampai dengan Pasal 285 menentukan bahwa para peserta wajib menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi secara damai sesuai pasal 2 dan 3, dan mencari

²⁸. Usmawadi dan Syahmin AK, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 134

penyelesaian seperti diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai sengketa yang tidak mampu lagi untuk ditempuh melalui jalur damai, berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, prosedur wajib untuk menyelesaikan sengketa bertalian dengan interpretasi dan aplikasi Konvensi dapat melalui:

- a. Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS);
- b. Mahkamah Internasional (ICJ)
- c. Mahkamah Arbitrase sesuai Lampiran VII

3. Teori Pertanggungjawaban Internasional

Pertanggungjawaban merujuk pada istilah *liability* dalam Bahasa Inggris. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁹ Dalam hal kasus pencemaran minyak di lautan dalam jumlah besar, dasar pertanggungjawaban yang dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum atau *Strict liability*.

Sehingga di dalam ganti rugi pencemaran minyak di laut, prinsip gantirugi yang dianut adalah prinsip "*strict liability*". Pada saat terjadi tumpahan minyak di laut dan timbul kerugian yang berasal dari kapal tangki, pengelola kapal berkewajiban secara mutlak untuk membayar gantirugi pada negara pantai, tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya pihak kapal tangki yang bersangkutan.³⁰ Akan tetapi, ganti rugi yang diberikan dibatasi sampai suatu jumlah tinggi

²⁹. F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77

³⁰. *Op.Cit.*, Komar Kantaamdja, *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, hlm. 61

maksimum yang telah ditentukan. Apabila kemudian terbukti adanya faktor kesalahan, maka batas jumlah tertinggi tersebut dapat dikesampingkan.³¹

Menurut ketentuan hukum internasional, pencemar dibebankan kewajiban ganti rugi dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sehingga pembuktian terhadap kesalahan menjadi tidak diperlukan lagi. Pelaku pencemaran juga dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi secara seketika kepada negara pantai (korban pencemaran laut) pada saat tumpahnya minyak di laut dan timbul kerugian..³²

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban internasional adalah kewajiban dari suatu negara untuk memperbaiki kerusakan yang timbul (*restitutio ad integrum*) karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian pada pihak lain. Agar dapat menentukan bahwa kewajiban ini benar-benar dibebankan kepada negara yang bersangkutan, haruslah diperhatikan apakah terdapat perjanjian (*commitment*) yang lebih dahulu telah dibuatnya; sedangkan apabila tidak ada perjanjian sebelum perbuatan merugikan itu terjadi, maka yang dapat dijadikan petunjuk adalah hukum kebiasaan internasional (*customary law*) dan prinsip-prinsip umum hukum internasional.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Mekanisme penelitian dilakukan

³¹. *Ibid.*

³². *Ibid.*, hlm. 69

³³. *Ibid.*

dengan metode kepustakaan (*library research*), yakni pengamatan mendalam (observasi) terhadap data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

- a. Pendekatan Deskriptif Yuridis Analitis. Pendekatan dengan metode yang dilakukan dengan mengkaji regulasi dan statuta yang dapat berupa Konvensi serta berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga, penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengkaji substansi UNCLOS 1982 mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan maritim.
- b. Pendekatan Historikal. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah dari sudut sejarah atau historis tentang apa yang dipelajari dan perkembangan isu hukum yang dihadapi. Sehingga penelitian dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di masa lalu terkait dengan kasus-kasus pencemaran minyak besar yang telah terjadi dan bagaimana sejarah penanggulangannya, baik dari aspek lingkungan dan pemberian ganti rugi.
- c. Pendekatan Komparatif. Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek dengan dua variabel yang memiliki karakteristik sama. Variabel yang dimaksud disini adalah Insiden Pencemaran Minyak di Montara dengan insiden pencemaran minyak di tempat-tempat lainnya. Skripsi ini membandingkan proses penyelesaian ganti rugi yang ditempuh dalam kasus

Deepwater Horizon dengan kasus Montara serta bagaimana masing-masing kasus mengatur pertanggungjawaban negara dalam melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta perbandingan regulasi mengenai penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum laut internasional yang seharusnya dilakukan dan bagaimana yang senyatanya dilakukan oleh pihak-pihak dalam kasus pencemaran minyak tersebut.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dibagi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan hukum berupa Konvensi internasional, perjanjian bilateral, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) *United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS), 1982;*
- 2) *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990 (OPRC, 1990);*
- 3) *Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substance, 2000 (OPRC-HNS Protocol);*
- 4) *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78);*
- 5) *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and Indonesia on Oil Pollution Preparedness and Response 1996;*

- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
- 11) *Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Act 2006* (OPGGSA 2006);
- 12) *Offshore Petroleum Regulations 2009* (OPR 2009);
- 13) *National Plan to Combat Pollution of the Sea by Oil and Other Noxious and Hazardous Substances (National Plan)*;
- 14) *Oil Pollution Act 1990*;
- 15) *California Financial Code*;

- b. Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan yang berasal dari pendapat hukum / doktrin / teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil inventori yang dikeluarkan oleh *United Nations Environmental Programme / Global Programme Action*, hasil penyelidikan *the Report of Montara Commission of Inquiry*, artikel ilmiah, serta website yang berkaitan dengan topik skripsi ini;
- c. Bahan Hukum Tersier**, yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal, media massa, dan situs internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Ilmiah

- Agus Alexandri, Siti Nurbayanah, dan Juniarto Matasak Palilu, “Blow Out Preventer Test Sebagai Bagian dari Pemeriksaan Rutin” *Forum Teknologi* Vol. 05 No. 4. 2015. http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/T1-_BOP_Test_-_Agus_Alex.pdf. (7 November 2019)
- Ahmad Syofyan. “Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang disebabkan oleh Minyak Menurut Hukum Internasional”. *Jurnal Inspirasi*, No. X. 2010. <https://media.neliti.com/media/publications/242956-none-df465835.pdf>. (13 Desember 2019)
- Andrew Griffin. “MARPOL 73/78 and Vessel Pollution: A Glass Half Full or Half Empty?”. *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Indiana University. 2006. <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=ijgls>. (26 Desember 2019)
- Andri G Wibisama. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Bagian Hukum Lingkungan FH UI. Depok. 2017
- Andria Luhur Prakoso. “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Prosidang Seminar Nasional. 2016. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9457>. (15 Desember 2019)
- Ben et.al Boer. *International Environment Law in the Asia Pasific*. Kluwer Law International. Belanda. 1998. <https://doi.org/10.1111/14679388.00185>. (30 Januari 2020)
- Carpenter. “Oil Pollution in the North Sea: The Impact of governance measures on oil pollution over several decades”. *Hydrobiologia* 845. 12 Maret 2018. <https://doi.org/10.1007/s10750-018-3559-2>. (10 Maret 2020)
- Chrisna Bagus Edhita Praja, Dasep Nurjaman, Dian Arifa Fatimah dan Nilman Himawati. “Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan”. *Jurnal Varia Justicia* Vol. 12 No.1. 2016. <http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/343>. (13 Desember 2019)
- Dikdik Mohamad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2011
- Dina Sunyowati dan Enny Narwati. *Bahan Ajar Hukum Laut*. Airlangga University Press. Surabaya. 2013
- Erik ter Brake. “International Law on Liability and Compensation in Offshore Oil & Gas Industry”. *Journal of Shipping and Ocean Engineering* 6. 2016. Doi: 10.17265/2159-5879/2016.03.007. (25 Januari 2020)
- Fasmi Ahmad. “Kandungan Senyawa Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) di Teluk Jakarta”. *Jurnal Ilmu Kelautan* Vol. 17 (4). Desember 2012. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijms/article/viewFile/5134/-4658>. (9 April 2020)

- Fathi Habashi. "The First Oil Well in The World". *Bull. Hist. Chem*, Vol 25. 2000. http://acshist.scs.illinois.edu/bulletin_open_access/v25-1/v25-1%20p64-66.pdf. (7 November 2019)
- Gregorius Hermiarsanto Sumarto. *Sekelumit Pengetahuan Mengenai Minyak di Lepas Pantai*. Anggauta IKAPI. 1980
- H.M. Mehendale. "Renal Toxicology". *Comprehensive Toxicology Second Ed.* Vol. 7. 2010. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-046884-6.00824-1>. (8 April 2020)
- Hossein Esmaeili. *The Legal Regime of Offshore Oil Rigs in International Law*. Routledge. United Kingdom. 2001. https://books.google.co.id/books?id=B0dBDgAAQBAJ&dq=offshore+drilling+rig+definition&source=gb_s_avlinks_s. (25 Februari 2020)
- Huala Adolf. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Keni Media. Bandung. 2011
- Iman Prihandono dan Esty Hayu Dewanty R.K. "Litigating Cross-Border Environmental Dispute in Indonesian Civil Court: The Montara Case". *Indonesian Law Review*. 13 April 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/26946-EN-litigating-cross-border-environmental-dispute-in-indonesian-civil-court-the-mont.pdf>. (22 Januari 2020)
- Irsadi Aristora. *Pencemaran Laut Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan (Studi Kasus Tumpahan Batu Bara di Laut Meulaboh)*. Prodi Ilmu Hukum. FH.UTU. 2018. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/456/382>. (13 Desember 2019)
- J. G. Merrills. *International Dispute Settlement*. Cambridge University. United Kingdom. 1998. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139165488>. (10 Maret 2020)
- James G. Speight. *Handbook of Offshore Oil and Gas Operations*. Elsevier. Amsterdam. 2014. <https://www.elsevier.com/books/handbook-of-offshore-oil-and-gas-operations/speight/978-1-85617-558-6/>. (12 Maret 2020)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Prenadamedia Group. 2016
- Komar Kantaatmadja. *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*. Alumni. Bandung. 1982
- Komar Kantaatmadja. *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*. Alumni. Bandung. 1981
- Linda S. Mulleni. "Prometheus Unbound: The Gulf Coast Claims Facility as a Means for Resolving Mass Tort Claims – A Fund Too Far". *Louisiana Law Review* Vol. 71. Desember 2011. https://www.researchgate.net/publication/256045215_Prometheus_Unbound_The_BP_Gulf_Coast_Claims_Facility_as_a_Means_for_Resolving_Mass_Tort_Litigation_-_A_Fund_Too_Far. (19 Januari 2020)
- M. Ajisatria Suleiman. "Pengalaman Diplomasi Indonesia Dalam Sengketa Tumpahan Minyak Montara dan Kebutuhan Instrumen Hukum Regional ASEAN". *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 18. 2015. <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Opinio%20Juris%2018%20M%20Ajisatria%20Suleiman.pdf>. (18 Januari 2019)

- MaryEllen O'Connell. *International Dispute Settlement*. Routledge. United Kingdom. 2017. <https://books.google.co.id/books?id=QD0rDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=international+dispute+settlement&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjhmqnRjN7oAhXW8HMBHf6OAaIQ6AEIMTAB#v=snippet&q=mediation&f=false>. (10 Maret 2020)
- Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Vol. 4. 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/152580-ID-none.pdf>. (6 April 2020)
- Mikael Wallin. *An Introduction to the Offshore Basics – Fire safety of a drillship, Drilling Rig Unit (DRU)*. Mechanical Engineering and Production Technology, Turku University of Applied Sciences. Finland. 2014. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/76435/Wallin_Mikael.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (14 Maret 2020)
- Mikhail Kashubsky. "Marine Pollution from the Offshore Oil and Gas Industry: Review of Major Conventions and Russian Law (Part I)". *Maritime Studies* University of Canberra. 2006. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07266472.2006.10878832>. (26 Desember 2019)
- Muhammad Amin Mangara. *Pencegahan Pencemaran Laut*. Sah Media. 2015. <https://play.google.com/books/reader?id=v15tDwAAQBAJ&printsec=frontcover&pg=GBS.PA87>. (26 Desember 2019)
- Natalie Klein. *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*. Cambridge University. United Kingdom. 2005. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494376>. (10 April 2020)
- National Commission on the BP *Deepwater Horizon* Oil Spill and Offshore Drill. *Deep Water: The Gulf Oil Disaster and the Future of Offshore Drilling*. Government Printing Office. United States. 2011. <https://www.govinfo.gov/-app/details/GPO-OILCOMMISSION>. (19 Januari 2020)
- N.H.T Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi kedua)*. Erlangga. Jakarta. 2004.
- Ni Putu Suci Meinarni. "Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor". *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No. 2. 2016. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>. (13 Januari 2020)
- Organization for Economic Co-operation and Development. *Polluter Pays Principle*. OECD Publishing. 26 Februari 2008. <https://doi.org/10.1787/9789264044845-en>. (16 Maret 2020)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group. 2011
- Ronalds BF. "Applicability ranges for offshore oil and gas production facilities". *Marine Structures*. 2005. doi:10.1016/j.marstruc.2005.06.001. (26 Februari 2020)

- Salmin. “Oksigen Terlarut (DO) dan Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) Sebagai Salah Satu Indikator untuk Menentukan Kualitas Perairan”. *Oseana Journal* Vol. XXX No. 3, 2005. [http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xxx-\(3\)21-26.pdf](http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xxx-(3)21-26.pdf). (8 April 2020)
- Simon Marsden. *Transboundary Environmental Governance: Inland, Coastal and Marine Perspective*. Routledge. United Kingdom. 2016. https://books.google.co.id/books?id=DECgCwAAQBAJ&dq=oil+pollution+response+in+offshore+unit+activities&source=gbs_navlinks_s. (28 Januari 2020)
- Sri Wahyuni. “Ganti Rugi Pencemaran Laut Oleh Tumpahan Minyak (Oil Spill) Menurut Konvensi Internasional (Studi Kasus Kecelakaan Kapal Nagasaki Spirit di Selat Malaka Ditinjau terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Laut”. Fakultas Pascasarjana UI. Depok. 2000
- Steffi Dwithasari. “Kajian MoU *Oil Pollution Preparedness and Response 1996* Antara Indonesia-Australia dalam Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Timor”. 2011. <https://www.scribd.com/doc/-69253986/Kajian-MOU-1996-terhadap-tumpahan-minyak>. (23 Januari 2020)
- Syahmin AK. *Hukum Perjanjian Internasional*. Universitas Sriwijaya. Palembang. 2011
- Usmawadi. *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*. Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016
- Usmawadi. “Pengaturan Hukum Pencemaran Laut yang Berasal dari Penambangan Minyak di Lepas Pantai Indonesia (Khusus Selat Malaka)”. Fakultas Pascasarjana. UNPAD. Bandung. 1989
- Usmawadi dan Syahmin AK. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. 2012
- Yoshifumi Tanaka. *The Peaceful Settlement of International Disputes*. Cambridge University. United Kingdom. 2018. <https://doi.org/10.1017/9781316687062>. (10 Maret 2020)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. 2014

B. Dokumen dan Situs Internet

- Antaraneews. Laurensius Molan. “Gugatan Kepada Australia dalam Kasus Montara Sudah Lama Dipersiapkan”. 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/-1227436/gugatan-kepada-australia-dalam-kasus-montara-sudah-lama-diper-siapkan>. (22 Januari 2020)
- Australia Government. “Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Amendment (Compliance Measures No. 2)”. 2013. <https://www.legislation.gov.au/Details/C2013B00064/Explanatory%20Memorandum/Text>. (17 Januari 2020)
- Australia Government. “Two declarations by Australia”. 25 Juni 2002. https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=jsct/18_25_june_2002/report/chapter4.pdf. (6 April 2020)

- Australian Institute of Petroleum. "AMOSC". <https://aip.com.au/program-s/amosc>. (1 Maret 2020)
- Australian Maritime Safety Authority. "National Plan: Australia's Plan to Combat Pollution of the Sea by Oil and Other Noxious and Hazardous Substances". <https://www.amsa.gov.au/sites/default/files/national-plan-annual-report-06-07.pdf>. (23 Januari 2020)
- Australian Maritime Safety Authority. "Who we are". <https://www.amsa.gov.au/about/who-we-are>. (17 Desember 2019)
- Beritatrans. Dermaga. "Pencemaran Minyak di Laut Timor, Petani NTT Gugat Rp2 Triliun ke Pengadilan Australia". <http://beritatrans.com/2019/06/18/pencemaran-minyak-di-laut-timor-petani-ntt-gugat-rp2-triliun-ke-pengadilan-australia/>. (18 Januari 2020)
- Britanica. Richard Pallardy. *Deepwater Horizon Oil Spill*. <https://www.britannica.com/event/Deepwater-Horizon-oil-spill>. 2019. (19 Januari 2020)
- CNN Indonesia. "Kasus Montara, Pemerintah Ikut Petani Gugat PTTEP". 21 Juni 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190621160650-85405334/kasus-montara-pemerintah-ikuti-petani-gugat-pttep>. (9 April 2020)
- CNN Indonesia. "Kasus Tumpahan Minyak Montara, RI Sempat 'Ditawar' US\$ 5 Juta". 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190412093526-85-385601/kasus-tumpahan-minyak-montara-ri-sempat-ditawar-us-5-juta>. (17 Januari 2020)
- CNN Indonesia. "Persoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montara". 19 Desember 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201812171206-5985354220/persoalan-tak-berujung-tumpahan-minyak-montara>. (17 Januari 2020)
- CNN Indonesia. Loen, Timothy dan Vetriciawizach Simbolon. "INFOGRAFIS: Petaka Tumpahan Minyak di Karawang". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190902125753-23-426787/info-grafis-petaka-tumpahan-minyak-di-karawang>. (13 September 2019)
- Corporate Finance Institute. "What is Net Present Value (NPV)?". <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/net-present-value-npv/>. (9 April 2020)
- Data Riset. "Analisis Regresi, Pengertian Konsep dan Teknik Analisis Regresi". 25 Agustus 2013. <http://datariset.com/analisis/detail/olah-data-jogja-analisis-regresi>. (6 April 2020)
- Dunia Tambang, "Begini Cara Penambangan Timah Lepas Pantai". duniatambang.com. <https://duniatambang.co.id/Berita/read/222/Begini-Cara-Penambangan-Timah-Lepas-Pantai>. (14 Maret 2020)
- George Roberts. "Montara oil spill: Indonesia requests Australia cooperation on resolving dispute over impact coastal communities". <https://www.abc.net.au/news/2014-09-29/indonesia-pleads-for-australias-cooperation-on-montara-oil-spill/5777840>. (10 Februari 2020)
- International Maritime Organization. "Introduction to IMO". [imo.org](http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx). <http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx>. (26 Desember 2019)

- International Tanker Owners Pollution. “Effects of Oil Pollution on Fisheries and Mariculture”. <https://www.itopf.org/knowledge-resources/documentsguides-/document/tip-11-effects-of-oil-pollution-on-fisheries-and-mariculture/>. (30 Agustus 2019)
- Jennifer Horton, “Offshore Drilling: Pumping, Prices and Promises”. <https://science.howstuffworks.com/environmental/energy/offshore-drilling-controversy.htm>. (7 November 2019)
- Jenny Thornton, Nigel Chapman and Suzannah Moss-Wright. “Polluter pays in Australia through compulsory financial assurance for petroleum title holders”. Clyde & Co LLP. 3 Juli 2013. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=17d2df44-ed07-4c3f-964c82da99e55f0b>. (17 Januari 2020)
- Katadata.co.id. Amelia, Anggita Rezki. *Pengajuan Gugatan Kasus Montara ke Pengadilan Mundur dari Target*. <https://katadata.co.id/berita/2018-/06/29/pengajuan-gugatan-kasus-montara-ke-pengadilan-mundur-dari-target>. (5 September 2019)
- Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia. Siaran Media. “Indonesia: Tumpahan Minyak Montara”. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09-_086.html. (18 Januari 2020)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. “Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan dan Ganti Kerugian Dampak Tumpahan Minyak terhadap Sumber Daya Ikan”. <https://kkp.go.id/an-component/media/uploadgambarpendukung/dj-prl/P4K/Pencemaran%20Laut/Oil%20Spill/PEDOMAN%20PENANGGULANGAN%20TUMPAHAN%20MINYAK%20DI%20LAUT.pdf>. (8 April 2020)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Polychlorinated biphenyls”. <http://pcbfreeindonesia.menlhk.go.id/polychlorinated-biphenyls/>. (8 April 2020)
- Laurensius Molan. “Gugatan Kepada Australia dalam Kasus Montara Sudah Lama Dipersiapkan”. 29 Desember 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/-1227436/gugatan-kepada-australia-dalam-kasus-montara-sudah-lama-diper-siapkan>. (22 Januari 2020)
- Layanan Informasi Desa. “Apa itu DDT dan Dampaknya Bagi Pertanian?”. 8villages.com. 29 Mei 2019, <https://8villages.com/full/petani/article/id/-5cee3c053a4bcb6c685c992e>. (8 April 2020)
- Lekstur.id. “Arti lepas pantai”. 15 Maret 2020. <https://lektur.id/arti-lepas-pantai/>. (16 Maret 2020)
- Marineinsight.com. Mohit. “11 Major Oil Spills of The Maritime World”. <https://www.marineinsight.com/environment/11-major-oil-spills-of-the-maritime-world/>. (30 Agustus 2019)
- MI News Network. “9 Methods for Oil Spill Cleanup at Sea”. 3 Januari 2020. <https://www.marineinsight.com/environment/10-methods-for-oil-spill-cleanup-at-sea/>. (28 Februari 2020)
- Montara Commission of Inquiry. “Report of the Montara Commission of Inquiry”. Canberra. 2010. <https://www.iadc.org/wp-content/uploads/2016/02/201011-Montara-Report.pdf>, (17 Desember 2019)

- North Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). “What Happens When Oil Spills Meet Massive Island of Seaweed?”. 16 Oktober 2015. <https://response.restoration.noaa.gov/about/media/what-happens-when-oil-spills-meet-massive-islands-seaweed.html>. (26 Februari 2020)
- Oceans & Law of the Sea United Nations. “Chronological Lists of Ratification of, accession and succession to the Convention and the related Agreements”. 9 Maret 2020, https://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. (14 Maret 2020)
- Offshore Technology. Ali, Umar. “Lawsuits, seaweed and snapper: a timeline of the Montara oil spill.” <https://www.offshore-technology.com/features/montara-oil-spill-timeline/>. (3 September 2019)
- Oil Spill Commission. “BP *Deepwater Horizon* Oil Spill and Offshore Drilling”. <https://www.iadc.org/archived-2014-osc-report/response/institutional-unified-command.html>. (19 Januari 2020)
- Richard Pallardy. “*Deepwater Horizon* Oil Spill”. 29 May 2019. <https://www.britannica.com/event/Deepwater-Horizon-oil-spill>. (19 Januari 2020)
- SERUJI. “Mengharapkan Kerja Nyata *Montara Task Force*”. 19 Maret 2018. <https://seruji.co.id/daerah/indonesia-timur/mengharapkan-kerja-nyata-montara-task-force/>. (18 Desember 2019)
- Shanti Rachmadsyah. “Pengertian Mutatis Mutandis”. 2010. <https://www.hukum-online.com/klinik/detail/ulasan/lt4bdfcd4e7c122/pengertian-mutatis-mutandis/>. (10 April 2020)
- Siaran Media. “Indonesia: Tumpahan Minyak Montara”. Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia. 2 November 2009. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/-SM09_086.html. (18 Januari 2020)
- TEMPO. “Petaka di Laut Timor”. 22 Maret 2010. <https://majalah.tempo.co/read/lingkungan/133049/petaka-di-laut-timor&user=register>. (10 Maret 2020)
- The Law Library of Congress. “Oil Spill Liability and Regulatory Regime: Australia”. 6 Mei 2015. <https://www.loc.gov/law/help/oil-spill-liability/australia.php>. (1 Maret 2020)
- The Ocean Portal Team. “Gulf Oil Spill”. <https://ocean.si.edu/conservation/pollution/gulf-oil-spill>. (3 September 2019)
- The White House President Barrack Obama. “A New Process and a New Escrow Account for Gulf Oil Spill Claims from BP”. 17 Juni 2010. <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2010/06/17/a-new-process-and-a-new-escrow-account-gulf-oil-spill-claims-bp>. (19 Januari 2020)
- The White House President Barrack Obama. “Executive Order 13554—Gulf Coast Ecosystem Restoration Task Force”. 5 Oktober 2010. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2010/10/05/executive-order-13554-gulf-coast-ecosystem-restoration-task-force>. (20 Januari 2020)

- Timah.com. “Penambangan Darat dan Laut”. 2014. <https://www.timah.com/v3-/ina/operasi-penambangan-darat-dan-laut/>. (16 Maret 2020)
- United Nations. “Global Reporting: Chapter 23”. Offshore Mining Industries. 2016. https://www.un.org/Depts/los/global_reporting/WOA_RPROC/Chapter_23.pdf. (14 Maret 2020)
- United Nations. “International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage”. <https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028-01083db>. (1 Maret 2020)
- United Nations Environment Programme. “Marine Pollution”. UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 25. 1982. <https://www.unenvironment.org/resources/report/marine-pollution>. (13 Desember 2019)
- VOA Indonesia. “Kasus Tumpahan Minyak Montara 10 Tahun, Satu Gugatan”. 22 Oktober 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-tumpahan-minyak-montara-10-tahun-satu-gugatan/5134088.html>. (26 Februari 2020)
- Wikipedia. *Timah*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Timah>. (8 April 2020)
- World Intellectual Property Organization. “What is Arbitration?”. <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/what-is-arb.html>. (11 Maret 2020)
- Zane Satterfield. “What does ppm or ppb mean?”. The National Environmental Services Center. <http://www.nesc.wvu.edu/ndwc/articles/ot/fa04/q&a.pdf>. (9 April 2020)

C. Peraturan-peraturan

- International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990 (OPRC, 1990)*
- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78)*
- National Plan to Combat Pollution of the Sea by Oil and Other Noxious and Hazardous Substances (National Plan)*
- Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Act 2006 (OPGGSA 2006)*
- Offshore Petroleum Regulations 2009 (OPR 2009)*
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
- Statuta Mahkamah Internasional
- United Nations Convention On The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*

